



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA TRANSFER KEPADA DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan di Desa khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017 perlu diubah;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 132), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Transfer kepada Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 133), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Transfer kepada Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 29);

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KEPADA DESA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 133), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24), pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

- A. Ketentuan huruf A Bab I Lampiran I diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 12.A. Hasil perhitungan pengalokasian besarnya ADDP sebagaimana dimaksud pada angka 12, selanjutnya di lakukan pembobotan dengan memperhatikan jumlah RT dan jumlah RW dalam desa yang bersangkutan.
- B. Ketentuan huruf d angka 2 Lampiran I Bab III huruf A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- d. Insentif RT dan RW, sebagai berikut :
- 1) RT : Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun
 - 2) RW : Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun
- C. Ketentuan angka 2 huruf A Bab III Lampiran I ditambahkan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- g. Tunjangan dalam bentuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp.8.100,00 (delapan ribu seratus rupiah) per orang untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- D. Ketentuan angka 3 huruf A Bab IV Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Pertanggungjawaban penggunaan ADD, meliputi :
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD sesuai yang direncanakan;
 - b. bukti-bukti asli pengeluaran yang lengkap dan sah, beserta dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dipergunakan oleh Pemerintah Desa, kemudian 1 (satu) benda salinan pertanggungjawaban dimaksud dikirimkan kepada Camat.
- E. Ketentuan huruf C, huruf D dan huruf E Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA TRANSFER KEPADA DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan di Desa khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017 perlu diubah;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 132), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Transfer kepada Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 133), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Transfer kepada Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 29);

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KEPADA DESA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 133), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24), pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

- A. Ketentuan huruf A Bab I Lampiran I diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 12.A. Hasil perhitungan pengalokasian besarnya ADDP sebagaimana dimaksud pada angka 12, selanjutnya di lakukan pembobotan dengan memperhatikan jumlah RT dan jumlah RW dalam desa yang bersangkutan.
- B. Ketentuan huruf d angka 2 Lampiran I Bab III huruf A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- d. Insentif RT dan RW, sebagai berikut :
- 1) RT : Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun
 - 2) RW : Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun
- C. Ketentuan angka 2 huruf A Bab III Lampiran I ditambahkan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- g. Tunjangan dalam bentuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp.8.100,00 (delapan ribu seratus rupiah) per orang untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- D. Ketentuan angka 3 huruf A Bab IV Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Pertanggungjawaban penggunaan ADD, meliputi :
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD sesuai yang direncanakan;
 - b. bukti-bukti asli pengeluaran yang lengkap dan sah, beserta dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dipergunakan oleh Pemerintah Desa, kemudian 1 (satu) benda salinan pertanggungjawaban dimaksud dikirimkan kepada Camat.
- E. Ketentuan huruf C, huruf D dan huruf E Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum, 

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Besaran Siltap	ADD Berdasarkan Alokasi Dasar (90% dibagi rata)	ADD Berdasarkan Pembobotan (10%)	ADD Berdasarkan Alokasi Dasar + Pembobotan	ADD Alokasi Dasar + Pembobotan dibulatkan	Siltap 2017 2.500.000, 1.750.000 1.500.000	Jumlah Total ADD 2017	Jumlah Total ADD 2016	Selisih Jumlah ADD Tahun 2017 : 2016 Bertambah / (Berkurang)	Jumlah Siltap menurut ketentuan PP 47 Tahun 2015 Pasal 81	ADD Penetapan	Jumlah penetapan + Tambahan Perubahan
143		KEDUNGJERUK	267.000.000	21.058.300	2.747.581	23.805.881	23.806.000	267.000.000	290.806.000	671.025.000	(380.219.000)	145.403.000	637.258.000	673.005.700
144	KERJO	KUTO	285.000.000	21.058.300	2.295.365	23.353.665	23.354.000	285.000.000	308.354.000	639.928.000	(331.574.000)	154.177.000	648.225.000	675.020.700
145		TAMANSARI	303.000.000	21.058.300	2.116.360	23.174.660	23.175.000	303.000.000	326.175.000	628.652.000	(302.477.000)	163.087.500	663.441.000	686.616.000
146		GANTEN	267.000.000	21.058.300	1.317.661	22.375.961	22.376.000	267.000.000	289.376.000	599.087.000	(309.711.000)	144.688.000	615.019.000	637.395.000
147		GEMPOLAN	267.000.000	21.058.300	2.204.663	23.262.963	23.263.000	267.000.000	290.263.000	615.795.000	(325.532.000)	145.131.500	628.814.000	652.077.000
148		PLOSOREJO	267.000.000	21.058.300	1.991.956	23.050.256	23.050.000	267.000.000	290.050.000	583.432.000	(293.382.000)	145.025.000	625.506.000	648.556.000
149		KARANGREJO	375.000.000	21.058.300	3.677.811	24.736.111	24.736.000	375.000.000	399.736.000	751.778.000	(352.042.000)	350.000.000	759.726.000	784.462.000
150		KWADUNGAN	249.000.000	21.058.300	1.318.641	22.376.941	22.377.000	249.000.000	271.377.000	570.659.000	(299.282.000)	135.688.500	597.034.000	619.411.000
151		BOTOK	231.000.000	21.058.300	1.469.084	22.527.384	22.527.000	231.000.000	253.527.000	534.481.000	(280.954.000)	126.763.500	581.374.000	603.901.000
152		SUMBEREJO	267.000.000	21.058.300	1.422.872	22.481.172	22.481.000	267.000.000	289.481.000	621.029.000	(331.548.000)	144.740.500	616.655.000	641.077.700
153		TAWANGSARI	303.000.000	21.058.300	2.822.989	23.881.289	23.881.000	303.000.000	326.881.000	670.938.000	(344.057.000)	163.440.500	674.431.000	698.753.700
154	JENAWI	GUMENG	213.000.000	21.058.300	2.357.458	23.415.758	23.416.000	213.000.000	236.416.000	529.876.000	(293.460.000)	118.208.000	577.191.000	600.607.000
155		ANGGRASMANIS	213.000.000	21.058.300	3.165.582	24.223.882	24.224.000	213.000.000	237.224.000	533.938.000	(296.714.000)	118.612.000	589.759.000	613.983.000
156		JENAWI	231.000.000	21.058.300	1.900.614	22.958.914	22.959.000	231.000.000	253.959.000	547.262.000	(293.303.000)	126.979.500	588.085.000	611.044.000
157		TRENGGULI	231.000.000	21.058.300	1.997.675	23.055.975	23.056.000	231.000.000	254.056.000	563.463.000	(309.407.000)	127.028.000	589.595.000	612.651.000
158		SIDOMUKTI	231.000.000	21.058.300	2.686.967	23.745.267	23.745.000	231.000.000	254.745.000	560.054.000	(305.309.000)	127.372.500	600.315.000	624.060.000
159		BALONG	231.000.000	21.058.300	1.546.010	22.604.310	22.604.000	231.000.000	253.604.000	559.433.000	(305.829.000)	126.802.000	582.570.000	605.174.000
160		SELOROMO	231.000.000	21.058.300	1.873.876	22.932.176	22.932.000	231.000.000	253.932.000	549.991.000	(296.059.000)	126.966.000	587.669.000	610.601.000
161		MENJING	213.000.000	21.058.300	1.766.334	22.824.634	22.825.000	213.000.000	235.825.000	531.020.000	(295.195.000)	117.912.500	567.997.000	590.822.000
162		LEMPONG	249.000.000	21.058.300	3.046.967	24.105.267	24.105.000	249.000.000	273.105.000	601.047.000	(327.942.000)	136.552.500	623.922.000	648.968.700
	JUMLAH		44.598.000.000	3.411.444.600	379.055.400	3.790.500.000	3.790.500.000	44.598.000.000	48.388.500.000	103.312.314.000	(54.923.814.000)	24.558.215.000	103.552.511.000	108.064.322.300

E. PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA SE KABUPATEN KARANGANYAR APBD PERUBAHAN
TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN DESA	JML PAJAK SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TAMBAHAN PAJAK			JML TAMBAHAN PAJAK PEMBULATAN (Rp)	JML PAJAK SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENCAIRAN	
			60 % DIBAGI RATA Rp 983.456.400	PAJAK 40 % PROPORTSIONAL Rp 655.637.600	JUMLAH PAJAK DAERAH PERUBAHAN			Tahap I (70%)	Tahap II Setelah Perubahan (Rp)
				4	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KEC. JATIPURO	510.901.000	60.707.185	14.341.139	75.048.324	75.048.000	585.949.000	357.630.700	228.318.300
1	Ngepungsari	51.039.000	6.070.719	1.426.560	7.497.278	7.497.000	58.536.000	35.727.300	22.808.700
2	Jatipurwo	53.986.000	6.070.719	1.859.547	7.930.265	7.930.000	61.916.000	37.790.200	24.125.800
3	Jatipuro	54.252.000	6.070.719	1.898.654	7.969.373	7.969.000	62.221.000	37.976.400	24.244.600
4	Jatisobo	52.935.000	6.070.719	1.705.091	7.775.809	7.776.000	60.711.000	37.054.500	23.656.500
5	Jatiwarno	52.072.000	6.070.719	1.578.294	7.649.013	7.649.000	59.721.000	36.450.400	23.270.600
6	Jatimulyo	50.479.000	6.070.719	1.344.404	7.415.123	7.415.000	57.894.000	35.335.300	22.558.700
7	Jatisuko	47.878.000	6.070.719	962.270	7.032.988	7.033.000	54.911.000	33.514.600	21.396.400
8	Jatiharjo	48.889.000	6.070.719	1.110.817	7.181.536	7.182.000	56.071.000	34.222.300	21.848.700
9	Jatikuwung	49.444.000	6.070.719	1.192.282	7.263.000	7.263.000	56.707.000	34.610.800	22.096.200
10	Jatiroyo	49.927.000	6.070.719	1.263.220	7.333.938	7.334.000	57.261.000	34.948.900	22.312.100
II	KEC. JATIYOSO	462.803.000	54.636.467	13.346.645	67.983.112	67.983.000	530.786.000	323.962.100	206.823.900
1	Jatisawit	53.622.000	6.070.719	1.806.116	7.876.835	7.877.000	61.499.000	37.535.400	23.963.600
2	Petung	50.199.000	6.070.719	1.303.227	7.373.945	7.374.000	57.573.000	35.139.300	22.433.700
3	Wonokeling	51.363.000	6.070.719	1.474.199	7.544.918	7.545.000	58.908.000	35.954.100	22.953.900
4	Jatiyoso	55.171.000	6.070.719	2.033.570	8.104.289	8.104.000	63.275.000	38.619.700	24.655.300
5	Tlobo	49.050.000	6.070.719	1.134.391	7.205.109	7.205.000	56.255.000	34.335.000	21.920.000
6	Wonorejo	51.714.000	6.070.719	1.525.775	7.596.494	7.596.000	59.310.000	36.199.800	23.110.200
7	Beruk	49.456.000	6.070.719	1.194.145	7.264.864	7.265.000	56.721.000	34.619.200	22.101.800
8	Karangsari	50.104.000	6.070.719	1.289.265	7.359.984	7.360.000	57.464.000	35.072.800	22.391.200
9	Wukirsawit	52.124.000	6.070.719	1.585.955	7.656.674	7.657.000	59.781.000	36.486.800	23.294.200

NO.	KECAMATAN DESA	JML PAJAK SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TAMBAHAN PAJAK			JML TAMBAHAN PAJAK PEMBULATAN (Rp)	JML PAJAK SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENCAIRAN	
			60 % DIBAGI RATA	PAJAK 40 % PROPORSIONAL	JUMLAH PAJAK DAERAH PERUBAHAN			Tahap I (70%)	Tahap II Setelah Perubahan (Rp)
			Rp 983.456.400	Rp 655.637.600					
III	KEC. JUMAPOLO	629.263.000	72.848.622	19.586.563	92.435.185	92.434.000	721.697.000	440.484.100	281.212.900
1	Paseban	48.049.000	6.070.719	987.437	7.058.155	7.058.000	55.107.000	33.634.300	21.472.700
2	Lemahbang	54.529.000	6.070.719	1.939.285	8.010.004	8.010.000	62.539.000	38.170.300	24.368.700
3	Jatirejo	54.340.000	6.070.719	1.911.574	7.982.293	7.982.000	62.322.000	38.038.000	24.284.000
4	Kwangsan	51.912.000	6.070.719	1.554.844	7.625.563	7.626.000	59.538.000	36.338.400	23.199.600
5	Karangbangun	52.890.000	6.070.719	1.698.525	7.769.244	7.769.000	60.659.000	37.023.000	23.636.000
6	Plosو	50.847.000	6.070.719	1.398.443	7.469.162	7.469.000	58.316.000	35.592.900	22.723.100
7	Giriwondo	52.367.000	6.070.719	1.621.630	7.692.348	7.692.000	60.059.000	36.656.900	23.402.100
8	Kadipiro	54.142.000	6.070.719	1.882.429	7.953.147	7.953.000	62.095.000	37.899.400	24.195.600
9	Jumantoro	51.718.000	6.070.719	1.526.344	7.597.062	7.597.000	59.315.000	36.202.600	23.112.400
10	Kedawung	51.233.000	6.070.719	1.455.184	7.525.903	7.526.000	58.759.000	35.863.100	22.895.900
11	Jumapolо	56.429.000	6.070.719	2.218.336	8.289.054	8.289.000	64.718.000	39.500.300	25.217.700
12	Bakalan	50.807.000	6.070.719	1.392.531	7.463.250	7.463.000	58.270.000	35.564.900	22.705.100
IV	KEC. JUMANTONO	540.503.000	66.777.904	12.618.642	79.396.546	79.394.000	619.897.000	378.352.100	241.544.900
1	Sedayu	49.637.000	6.070.719	1.220.629	7.291.347	7.291.000	56.928.000	34.745.900	22.182.100
2	Kebak	49.236.000	6.070.719	1.161.728	7.232.447	7.232.000	56.468.000	34.465.200	22.002.800
3	Gemantar	46.337.000	6.070.719	735.896	6.806.614	6.807.000	53.144.000	32.435.900	20.708.100
4	Genengan	49.486.000	6.070.719	1.198.449	7.269.168	7.269.000	56.755.000	34.640.200	22.114.800
5	Tugu	48.997.000	6.070.719	1.126.603	7.197.321	7.197.000	56.194.000	34.297.900	21.896.100
6	Ngunut	54.245.000	6.070.719	1.897.599	7.968.317	7.968.000	62.213.000	37.971.500	24.241.500
7	Blorong	48.118.000	6.070.719	997.585	7.068.304	7.068.000	55.186.000	33.682.600	21.503.400
8	Sambirejo	47.797.000	6.070.719	950.360	7.021.078	7.021.000	54.818.000	33.457.900	21.360.100
9	Tunggulrejo	49.875.000	6.070.719	1.255.573	7.326.292	7.326.000	57.201.000	34.912.500	22.288.500
10	Sukosari	49.079.000	6.070.719	1.138.639	7.209.358	7.209.000	56.288.000	34.355.300	21.932.700
11	Sringin	47.696.000	6.070.719	935.581	7.006.299	7.006.000	54.702.000	33.387.200	21.314.800

NO.	KECAMATAN DESA	JML PAJAK SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TAMBAHAN PAJAK			JML TAMBAHAN PAJAK PEMBULATAN (Rp)	JML PAJAK SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENCAIRAN	
			60 % DIBAGI RATA Rp	PAJAK 40 % PROPORSIONAL Rp	JUMLAH PAJAK DAERAH PERUBAHAN			Tahap I (70%)	Tahap II Setelah Perubahan (Rp)
V	KEC. MATESIH	487.842.000	54.636.467	17.024.881	71.661.348	71.662.000	559.504.000	341.489.400	218.014.600
1	Ngadiluwih	54.152.000	6.070.719	1.883.854	7.954.573	7.955.000	62.107.000	37.906.400	24.200.600
2	Dawung	54.379.000	6.070.719	1.917.291	7.988.009	7.988.000	62.367.000	38.065.300	24.301.700
3	Matesih	62.145.000	6.070.719	3.058.041	9.128.759	9.129.000	71.274.000	43.501.500	27.772.500
4	Karangbangun	55.167.000	6.070.719	2.033.005	8.103.723	8.104.000	63.271.000	38.616.900	24.654.100
5	Koripan	49.941.000	6.070.719	1.265.303	7.336.022	7.336.000	57.277.000	34.958.700	22.318.300
6	Girilayu	51.783.000	6.070.719	1.535.916	7.606.635	7.607.000	59.390.000	36.248.100	23.141.900
7	Pablengan	52.078.000	6.070.719	1.579.308	7.650.026	7.650.000	59.728.000	36.454.600	23.273.400
8	Gantiwarno	50.221.000	6.070.719	1.306.517	7.377.235	7.377.000	57.598.000	35.154.700	22.443.300
9	Plosorejo	57.976.000	6.070.719	2.445.646	8.516.365	8.516.000	66.492.000	40.583.200	25.908.800
VI	TAWANGMANGU	368.417.000	42.495.030	11.623.440	54.118.469	54.118.000	422.535.000	257.891.900	164.643.100
1	Gondosuli	47.753.000	6.070.719	943.986	7.014.704	7.015.000	54.768.000	33.427.100	21.340.900
2	Sepanjang	53.496.000	6.070.719	1.787.603	7.858.322	7.858.000	61.354.000	37.447.200	23.906.800
3	Bandardawung	56.151.000	6.070.719	2.177.523	8.248.242	8.248.000	64.399.000	39.305.700	25.093.300
4	Karanglo	53.347.000	6.070.719	1.765.620	7.836.338	7.836.000	61.183.000	37.342.900	23.840.100
5	Nglebak	55.692.000	6.070.719	2.110.141	8.180.860	8.181.000	63.873.000	38.984.400	24.888.600
6	Plumbon	53.103.000	6.070.719	1.729.774	7.800.493	7.800.000	60.903.000	37.172.100	23.730.900
7	Tengklik	48.875.000	6.070.719	1.108.792	7.179.511	7.180.000	56.055.000	34.212.500	21.842.500
				-					
VII	KEC. NGARGOYOSO	437.169.000	54.636.467	9.581.011	64.217.478	64.217.000	501.386.000	306.018.300	195.367.700
1	Puntukrejo	48.356.000	6.070.719	1.032.499	7.103.217	7.103.000	55.459.000	33.849.200	21.609.800
2	Berjo	52.567.000	6.070.719	1.651.002	7.721.720	7.722.000	60.289.000	36.796.900	23.492.100
3	Girimulyo	50.590.000	6.070.719	1.360.659	7.431.378	7.431.000	58.021.000	35.413.000	22.608.000
4	Segorogunung	44.219.000	6.070.719	424.864	6.495.583	6.496.000	50.715.000	30.953.300	19.761.700
5	Kemuning	52.011.000	6.070.719	1.569.326	7.640.044	7.640.000	59.651.000	36.407.700	23.243.300
6	Ngargoyoso	48.683.000	6.070.719	1.080.508	7.151.227	7.151.000	55.834.000	34.078.100	21.755.900
7	Jatirejo	45.733.000	6.070.719	647.241	6.717.959	6.718.000	52.451.000	32.013.100	20.437.900
8	Dukuh	46.845.000	6.070.719	810.530	6.881.249	6.881.000	53.726.000	32.791.500	20.934.500
9	Nglelok	48.165.000	6.070.719	1.004.382	7.075.100	7.075.000	55.240.000	33.715.500	21.524.500

NO.	KECAMATAN DESA	JML PAJAK SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TAMBAHAN PAJAK			JML TAMBAHAN PAJAK PEMBULATAN (Rp)	JML PAJAK SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENCAIRAN	
			60 % DIBAGI RATA	PAJAK 40 % PROPORTSIONAL	JUMLAH PAJAK DAERAH PERUBAHAN			Tahap I (70%)	Tahap II Setelah Perubahan (Rp)
			Rp 983.456.400	Rp 655.637.600					
VIII	KARANGPANDAN	610.972.000	66.777.904	22.970.243	89.748.146	89.748.000	700.720.000	427.680.400	273.039.600
1	Karangpandan	75.728.000	6.070.719	5.053.277	11.123.996	11.124.000	86.852.000	53.009.600	33.842.400
2	Doplang	50.579.000	6.070.719	1.359.043	7.429.762	7.430.000	58.009.000	35.405.300	22.603.700
3	Ngemplak	52.777.000	6.070.719	1.681.920	7.752.638	7.753.000	60.530.000	36.943.900	23.586.100
4	Bangsri	62.888.000	6.070.719	3.167.151	9.237.869	9.238.000	72.126.000	44.021.600	28.104.400
5	Tohkuning	55.696.000	6.070.719	2.110.776	8.181.494	8.181.000	63.877.000	38.987.200	24.889.800
6	Gondangmanis	52.037.000	6.070.719	1.573.216	7.643.935	7.644.000	59.681.000	36.425.900	23.255.100
7	Dayu	51.509.000	6.070.719	1.495.640	7.566.358	7.566.000	59.075.000	36.056.300	23.018.700
8	Harjosari	51.804.000	6.070.719	1.538.970	7.609.688	7.610.000	59.414.000	36.262.800	23.151.200
9	Salam	52.658.000	6.070.719	1.664.386	7.735.104	7.735.000	60.393.000	36.860.600	23.532.400
10	Gerdu	52.250.000	6.070.719	1.604.477	7.675.195	7.675.000	59.925.000	36.575.000	23.350.000
11	Karang	53.046.000	6.070.719	1.721.389	7.792.107	7.792.000	60.838.000	37.132.200	23.705.800
IX	KEC. TASIKMADU	680.826.000	60.707.185	39.302.239	100.009.424	100.009.000	780.835.000	476.578.200	304.256.800
1	Buran	57.223.000	6.070.719	2.335.069	8.405.788	8.406.000	65.629.000	40.056.100	25.572.900
2	Papahan	98.056.000	6.070.719	8.333.073	14.403.791	14.404.000	112.460.000	68.639.200	43.820.800
3	Ngijo	77.414.000	6.070.719	5.300.912	11.371.631	11.372.000	88.786.000	54.189.800	34.596.200
4	Gaum	61.414.000	6.070.719	2.950.608	9.021.327	9.021.000	70.435.000	42.989.800	27.445.200
5	Suruh	54.946.000	6.070.719	2.000.566	8.071.285	8.071.000	63.017.000	38.462.200	24.554.800
6	Pandeyan	58.703.000	6.070.719	2.552.473	8.623.192	8.623.000	67.326.000	41.092.100	26.233.900
7	Karangmojo	57.260.000	6.070.719	2.340.492	8.411.211	8.411.000	65.671.000	40.082.000	25.589.000
8	Kaling	111.644.000	6.070.719	10.329.108	16.399.827	16.400.000	128.044.000	78.150.800	49.893.200
9	Wonolopo	52.925.000	6.070.719	1.703.659	7.774.378	7.774.000	60.699.000	37.047.500	23.651.500
10	Kalijirak	51.241.000	6.070.719	1.456.278	7.526.996	7.527.000	58.768.000	35.868.700	22.899.300
X	KEC. JATEN	1.630.366.000	48.565.748	190.925.489	239.491.237	239.492.000	1.869.858.000	1.141.256.200	728.601.800
1	Suruhkalang	66.965.000	6.070.719	3.765.983	9.836.702	9.837.000	76.802.000	46.875.500	29.926.500
2	Jati	79.159.000	6.070.719	5.557.266	11.627.984	11.628.000	90.787.000	55.411.300	35.375.700
3	Jaten	210.416.000	6.070.719	24.838.242	30.908.960	30.909.000	241.325.000	147.291.200	94.033.800
4	Dagen	318.989.000	6.070.719	40.786.960	46.857.679	46.858.000	365.847.000	223.292.300	142.554.700
5	Ngringo	341.391.000	6.070.719	44.077.640	50.148.358	50.148.000	391.539.000	238.973.700	152.565.300
6	Jetis	330.334.000	6.070.719	42.453.404	48.524.122	48.524.000	378.858.000	231.233.800	147.624.200
7	Sroyo	169.745.000	6.070.719	18.863.802	24.934.521	24.935.000	194.680.000	118.821.500	75.858.500
8	Brujul	113.367.000	6.070.719	10.582.192	16.652.910	16.653.000	130.020.000	79.356.900	50.663.100

NO.	KECAMATAN DESA	JML PAJAK SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TAMBAHAN PAJAK			JML TAMBAHAN PAJAK PEMBULATAN (Rp)	JML PAJAK SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENCAIRAN	
			60 % DIBAGI RATA Rp	PAJAK 40 % PROPORSIONAL Rp	JUMLAH PAJAK DAERAH PERUBAHAN			Tahap I (70%)	Tahap II Setelah Perubahan (Rp)
XI	KEC. COLOMADU	1.343.427.000	66.777.904	130.563.665	197.341.569	197.341.000	1.540.768.000	940.398.900	600.369.100
1	Ngasem	87.484.000	6.070.719	6.780.203	12.850.922	12.851.000	100.335.000	61.238.800	39.096.200
2	Bolon	94.981.000	6.070.719	7.881.411	13.952.129	13.952.000	108.933.000	66.486.700	42.446.300
3	Malangjiwan	120.458.000	6.070.719	11.623.795	17.694.513	17.695.000	138.153.000	84.320.600	53.832.400
4	Gawanan	85.738.000	6.070.719	6.523.641	12.594.360	12.594.000	98.332.000	60.016.600	38.315.400
5	Tohudan	88.805.000	6.070.719	6.974.250	13.044.968	13.045.000	101.850.000	62.163.500	39.686.500
6	Gedongan	88.136.000	6.070.719	6.875.891	12.946.610	12.947.000	101.083.000	61.695.200	39.387.800
7	Klodran	119.828.000	6.070.719	11.531.340	17.602.059	17.602.000	137.430.000	83.879.600	53.550.400
8	Baturan	153.712.000	6.070.719	16.508.720	22.579.438	22.579.000	176.291.000	107.598.400	68.692.600
9	Blulukan	313.125.000	6.070.719	39.925.564	45.996.283	45.996.000	359.121.000	219.187.500	139.933.500
10	Paulan	102.420.000	6.070.719	8.974.186	15.044.904	15.045.000	117.465.000	71.694.000	45.771.000
11	Gajahan	88.740.000	6.070.719	6.964.664	13.035.383	13.035.000	101.775.000	62.118.000	39.657.000
XII	KEC. GONDANGREJO	927.275.000	78.919.341	57.292.150	136.211.491	136.212.000	1.063.487.000	649.092.500	414.394.500
1	Wonorejo	142.882.000	6.070.719	14.917.866	20.988.585	20.989.000	163.871.000	100.017.400	63.853.600
2	Plesungan	85.842.000	6.070.719	6.538.930	12.609.648	12.610.000	98.452.000	60.089.400	38.362.600
3	Jatikuwung	55.280.000	6.070.719	2.049.619	8.120.338	8.120.000	63.400.000	38.696.000	24.704.000
4	Selokaton	90.839.000	6.070.719	7.273.052	13.343.771	13.344.000	104.183.000	63.587.300	40.595.700
5	Bulurejo	90.596.000	6.070.719	7.237.336	13.308.054	13.308.000	103.904.000	63.417.200	40.486.800
6	Rejosari	50.710.000	6.070.719	1.378.249	7.448.967	7.449.000	58.159.000	35.497.000	22.662.000
7	Jeruksawit	56.530.000	6.070.719	2.233.275	8.303.993	8.304.000	64.834.000	39.571.000	25.263.000
8	Karangturi	51.152.000	6.070.719	1.443.159	7.513.878	7.514.000	58.666.000	35.806.400	22.859.600
9	Kragan	50.506.000	6.070.719	1.348.382	7.419.101	7.419.000	57.925.000	35.354.200	22.570.800
10	Wonosari	51.055.000	6.070.719	1.428.899	7.499.617	7.500.000	58.555.000	35.738.500	22.816.500
11	Dayu	53.171.000	6.070.719	1.739.771	7.810.490	7.810.000	60.981.000	37.219.700	23.761.300
12	Tuban	101.039.000	6.070.719	8.771.377	14.842.095	14.842.000	115.881.000	70.727.300	45.153.700
13	Krendowahono	47.673.000	6.070.719	932.236	7.002.955	7.003.000	54.676.000	33.371.100	21.304.900

NO.	KECAMATAN DESA	JML PAJAK SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TAMBAHAN PAJAK			JML TAMBAHAN PAJAK PEMBULATAN (Rp)	JML PAJAK SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENCAIRAN	
			60 % DIBAGI RATA Rp 983.456.400	PAJAK 40 % PROPORSIONAL Rp 655.637.600	JUMLAH PAJAK DAERAH PERUBAHAN			Tahap I (70%)	Tahap II Setelah Perubahan (Rp)
XIII	KEC. KEBAKKRAMAT	933.825.000	60.707.185	76.466.524	137.173.709	137.173.000	1.070.998.000	653.677.500	417.320.500
1	Kemiri	139.901.000	6.070.719	14.479.937	20.550.655	20.551.000	160.452.000	97.930.700	62.521.300
2	Kebak	86.484.000	6.070.719	6.633.340	12.704.059	12.704.000	99.188.000	60.538.800	38.649.200
3	Waru	91.003.000	6.070.719	7.297.154	13.367.872	13.368.000	104.371.000	63.702.100	40.668.900
4	Pulosari	229.579.000	6.070.719	27.653.185	33.723.904	33.724.000	263.303.000	160.705.300	102.597.700
5	Malanggaten	55.335.000	6.070.719	2.057.630	8.128.349	8.128.000	63.463.000	38.734.500	24.728.500
6	Nangsri	96.670.000	6.070.719	8.129.532	14.200.250	14.200.000	110.870.000	67.669.000	43.201.000
7	Banjarharjo	51.429.000	6.070.719	1.483.924	7.554.643	7.555.000	58.984.000	36.000.300	22.983.700
8	Alastuwo	56.206.000	6.070.719	2.185.610	8.256.329	8.256.000	64.462.000	39.344.200	25.117.800
9	Macanan	51.603.000	6.070.719	1.509.514	7.580.232	7.580.000	59.183.000	36.122.100	23.060.900
10	Kaliwuluh	75.615.000	6.070.719	5.036.698	11.107.416	11.107.000	86.722.000	52.930.500	33.791.500
				-					
XIV	KEC. MOJOGEDANG	684.744.000	78.919.341	21.665.657	100.584.998	100.585.000	785.329.000	479.320.800	306.008.200
1	Mojogedang	58.676.000	6.070.719	2.548.456	8.619.174	8.619.000	67.295.000	41.073.200	26.221.800
2	Sewurejo	51.064.000	6.070.719	1.430.293	7.501.012	7.501.000	58.565.000	35.744.800	22.820.200
3	Ngadirejo	52.949.000	6.070.719	1.707.250	7.777.968	7.778.000	60.727.000	37.064.300	23.662.700
4	Pendem	49.937.000	6.070.719	1.264.762	7.335.481	7.335.000	57.272.000	34.955.900	22.316.100
5	Pereng	54.441.000	6.070.719	1.926.342	7.997.061	7.997.000	62.438.000	38.108.700	24.329.300
6	Munggur	60.161.000	6.070.719	2.766.544	8.837.262	8.837.000	68.998.000	42.112.700	26.885.300
7	Kedungjeruk	57.158.000	6.070.719	2.325.451	8.396.170	8.396.000	65.554.000	40.010.600	25.543.400
8	Kaliboto	54.404.000	6.070.719	1.920.942	7.991.661	7.992.000	62.396.000	38.082.800	24.313.200
9	Buntar	45.196.000	6.070.719	568.369	6.639.088	6.639.000	51.835.000	31.637.200	20.197.800
10	Majoroto	47.426.000	6.070.719	895.859	6.966.578	6.967.000	54.393.000	33.198.200	21.194.800
11	Gebyog	48.176.000	6.070.719	1.006.070	7.076.789	7.077.000	55.253.000	33.723.200	21.529.800
12	Gentungan	52.908.000	6.070.719	1.701.096	7.771.815	7.772.000	60.680.000	37.035.600	23.644.400
13	Pojok	52.248.000	6.070.719	1.604.222	7.674.940	7.675.000	59.923.000	36.573.600	23.349.400

NO.	KECAMATAN DESA	JML PAJAK SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TAMBAHAN PAJAK			JML TAMBAHAN PAJAK PEMBULATAN (Rp)	JML PAJAK SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENCAIRAN	
			60 % DIBAGI RATA Rp	PAJAK 40 % PROPORSIONAL Rp	JUMLAH PAJAK DAERAH PERUBAHAN			Tahap I (70%)	Tahap II Setelah Perubahan (Rp)
XV	KEC. KERJO	489.088.000	60.707.185	11.136.817	71.844.002	71.843.000	560.931.000	342.361.600	218.569.400
1	Kuto	51.003.000	6.070.719	1.421.280	7.491.999	7.492.000	58.495.000	35.702.100	22.792.900
2	Tamansari	48.830.000	6.070.719	1.102.065	7.172.784	7.173.000	56.003.000	34.181.000	21.822.000
3	Ganten	46.884.000	6.070.719	816.219	6.886.938	6.887.000	53.771.000	32.818.800	20.952.200
4	Gempolan	49.201.000	6.070.719	1.156.604	7.227.322	7.227.000	56.428.000	34.440.700	21.987.300
5	Plosorejo	47.034.000	6.070.719	838.266	6.908.984	6.909.000	53.943.000	32.923.800	21.019.200
6	Karangrejo	50.637.000	6.070.719	1.367.550	7.438.268	7.438.000	58.075.000	35.445.900	22.629.100
7	Kwadungan	47.872.000	6.070.719	961.398	7.032.116	7.032.000	54.904.000	33.510.400	21.393.600
8	Botok	45.430.000	6.070.719	602.697	6.673.415	6.673.000	52.103.000	31.801.000	20.302.000
9	Sumberejo	50.049.000	6.070.719	1.281.136	7.351.855	7.352.000	57.401.000	35.034.300	22.366.700
10	Tawangsari	52.148.000	6.070.719	1.589.603	7.660.321	7.660.000	59.808.000	36.503.600	23.304.400
XVI	KEC. JENAWI	420.907.000	54.636.467	7.192.495	61.828.962	61.835.000	482.742.000	294.634.900	188.107.100
1	Gumeng	45.915.000	6.070.719	673.955	6.744.674	6.746.000	52.661.000	32.140.500	20.520.500
2	Anggrasmanis	43.468.000	6.070.719	314.502	6.385.221	6.386.000	49.854.000	30.427.600	19.426.400
3	Jenawi	44.918.000	6.070.719	527.506	6.598.225	6.599.000	51.517.000	31.442.600	20.074.400
4	Trengguli	45.815.000	6.070.719	659.237	6.729.956	6.731.000	52.546.000	32.070.500	20.475.500
5	Balong	49.390.000	6.070.719	1.184.389	7.255.108	7.255.000	56.645.000	34.573.000	22.072.000
6	Menjing	45.477.000	6.070.719	609.590	6.680.308	6.681.000	52.158.000	31.833.900	20.324.100
7	Seloromo	49.704.000	6.070.719	1.230.576	7.301.295	7.301.000	57.005.000	34.792.800	22.212.200
8	Sidomukti	47.024.000	6.070.719	836.896	6.907.614	6.909.000	53.933.000	32.916.800	21.016.200
9	Lempong	49.196.000	6.070.719	1.155.842	7.226.561	7.227.000	56.423.000	34.437.200	21.985.800
	JUMLAH	11.158.328.000	983.456.400	655.637.600	1.639.094.000	1.639.094.000	12.797.422.000	7.810.829.600	4.986.592.400

BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO